

**Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:
Studi Kasus Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo**

Siskawati Nur, Siti Pratiwi Husain, Lukman Pakaya

Program Studi Sarjana Akuntansi FEB, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
siskawatinur474@gmail.com, pratiwi.husain@ung.ac.id,
lukmanpakaya765@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Raharja Village apparatus in accountability of village fund management. The data in this study uses a descriptive qualitative method. Data sources were obtained from the observation, interview and documentation stages. Based on this study, it can be concluded that the role of village apparatus in accountability of village fund management in Raharja Village, Wonosari District, Boalemo Regency in 2024 as a whole can be considered to have run well. This is proven by the village apparatus who have carried out their duties in managing village funds well. However, there are several tasks that are carried out by other village officials due to a lack of understanding in the village officials concerned. Such as in the preparation of expenditure transaction reports that should be carried out by the treasurer, but are instead carried out by the secretary. Therefore, it is necessary to improve the quality of knowledge and skills of village officials to support their performance in running the village government.

Keywords: Role of village officials, Accountability of village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknis oleh bendahara desa dalam penggunaan aplikasi pelaporan keuangan, sehingga tugas pelaporan keuangan dilakukan oleh sekretaris desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa belum sepenuhnya optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Peran perangkat desa, Akuntabilitas, pengelolaan dana desa, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sanskerta, desa

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran (Kartohadikusumo, 1988:16). Dan menurut KBBI Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dapat dihuni oleh sejumlah keluarga yang jua mempunyai sistem pemerintah sendiri seperti (diketuai oleh kepala desa). Desa juga merupakan suatu wilayah yang dapat ditempati oleh sejumlah penduduk masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang juga mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan juga berhak dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul adat istiadat yang ada dan juga dapat diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan seperti yang dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dalam ikatan NKRI

Menurut Bawono dan Seyadi (2019;1) Desa ialah suatu pemerintahan kecil di dalam suatu Negara dimana didalamnya memiliki luas yang tidak begitu terlalu luas dan juga ditempati oleh sejumlah keluarga. Dan dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, masyarakatnya masih memegang kepercayaan serta menjunjung teguh tradisi dan adat istiadat yang sudah ditinggalkan oleh para leluhurnya.

Menurut (Suprihatini,2018:19). Pemerintahan desa juga merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan juga mengurus beberapa kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan juga adat istiadat yang sudah diakui didalam sistem pemerintahan NKRI. Dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penyelenggara desa dibawah pengawasan oleh kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2021 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari beberapa anggaran pendapatan dan juga belanja Negara yang dikhususkan bagi desa yang ditransfer untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa juga sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat Desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Sehingga nantinya diharapkan dengan Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sejak Dana Desa (DD) disalurkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa maka desa mempunyai kewajiban untuk merealisasikan anggaran tersebut untuk pembangunan.

Di dalam desa tentunya banyak pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan desa, baik masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, PKK, dan tentunya para perangkat desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa, karena pengalokasian dana desa tentunya diatur oleh perangkat desa, pemasukan hingga pengeluaran juga transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan menjadi APBDes tentunya akan menjadi tanggung jawab para perangkat desa peran perangkat desa ini tentunya sangat dibutuhkan untuk pengalokasian dana

desa, di mana tiap tahunnya anggaran yang diberikan kepada desa untuk pengembangan daerah semakin tinggi, maka diharapkan hasil kerja yang efektif, efisien dan akuntabel dari aparat desa.

Desa Raharja merupakan desa yang berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang juga menerima dana APDes setiap tahunnya, dana APBDes yang diterima oleh desa raharja yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Desa Raharja ini juga dalam menyusun laporan keuangannya berpedoman pada UU Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.

TINJAUAN LITERATUR

(*Agency Theory*) Teori *agency* adalah hubungan atau kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Masalah yang mendasari teori keagenan (*agency theory*) adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Pemilik disebut *principal* dan manajer disebut *agent*. Merupakan dua pihak yang masing-masing saling memiliki tujuan yang berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama menyangkut bagaimana memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil yang dicapai melalui aktivitas usaha (Armanza, 2012). Hubungan *agent* dan *principal* harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana *agent* melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh *principal* oleh segala bentuk informasi akuntansi karena hanya manajemen yang mengetahui pasti keadaan perusahaan. Pemisahan antara pengelolaan dan pemilik perusahaan sangat rentan terhadap masalah yang disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*).

METODE PENELITIAN

Latar dalam penelitian ini adalah tempat penulis melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Raharja Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Penulis memfokuskan di desa tersebut karena belum ada peneliti yang melakukan penelitian terkait Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dan di lokasi penelitian ini peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan untuk kondisi objek yang alamiah, dan merupakan jenis penelitian yang menjawab sebuah permasalahan sedetail mungkin sehingga dilakukan dengan tidak memihak dan sesuai dengan keadaan Metode penelitian kualitatif ini diperlukan untuk, informasi yang jelas tentang peran perangkat dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana yang terdapat di desa tersebut. Penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak di dapat melalui prosedur statistik ataupun dalam bentuk angka atau hitungan lainnya. Penelitian in bertujuan untuk dapat memahami fenomena apa yang akan I alami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi serta tindakan-tindakan lainnya.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Status
1.	I Nengah Kerta S.E	42	Keapala Desa
2.	I Nyoman Sumerta	30	Sekretaris Desa
3.	Asni Lamatenggo	30	Bendahara
4.	Alfian Nur	26	Kaur Pemerintah
5.	Yeti Masili	39	BPD
6.	Hariati Idrus	26	KaurPembangunan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum terbentuknya desa Raharja pada tahun 2003 merupakan salah satu dusun dari tiga dusun yang ada di Bongo dua yaitu Dusun Raharja. Berdasarkan hasil musyawarah desa, Desa Bongo dua dimekarkan menjadi tiga desa yaitu desa Bongo Dua sebagai Desa Induk, Dusun Damai menjadi Desa Trirukun dan Dusun Raharja menjadi desa Raharja. Desa Raharja adalah salah satu desa yang merupakan lokasi transmigrasi dari tahun 1980 an. Baik dari pulau Jawa, Bali dan Gorontalo. Berdasarkan data penduduk yang ada transmigran dari pulau bali yang paling banyak. Desa Raharja dengan luas 444,3 Ha dan Terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu dusun Mekar Sari, Karang Anyar dan Mootilango yang terdiri dari 225 KK atau sekitar 789 jumlah penduduk.

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Raharja Kecamatan Wonosari

Peran perangkat desa adalah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan desa dan melayani masyarakat. Mereka bertugas untuk memastikan kelancaran administrasi desa, mengelola dana desa dengan transparansi, dan menyelenggarakan berbagai program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perangkat desa juga berperan dalam menyampaikan informasi, mengkoordinasi kegiatan desa, dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti pembuatan surat-surat penting atau penyelesaian masalah sosial. Melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang ditetapkan bersama dengan kepala desa, perangkat desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan kemandirian desa. Semua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk amanah yang dipegang oleh setiap perangkat desa dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan warga desa

Akuntabilitas Atas Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Raharja

Pengelolaan dana desa di desa Raharja para pemerintah desa sudah melakukan penyusunan rencana APBDesa dan pembuatan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa Raharja dalam mengelola dana desa dalam satu periode

Pembangunan di setiap dusun di Desa Raharja saat ini dapat dikatakan sudah merata, meskipun alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing dusun berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor luas wilayah dan volume kebutuhan pembangunan yang tidak sama antara Dusun satu, dua dan Dusun tiga. Oleh karena itu, jumlah dana yang dikeluarkan untuk masing-masing dusun pun tidak seragam. Meskipun demikian, meski dana yang digunakan berbeda, setiap dusun tetap menerima perhatian yang sama dalam hal pembangunan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua daerah di desa dapat berkembang secara baik dan seimbang.

Pembahasan

1. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Raharja Kecamatan Wonosari

Berdasarkan dalam hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, penelitian ini membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Raharja, Kecamatan Wonosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Raharja telah berperan aktif dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran tersebut mencakup berbagai tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga pembinaan. Setiap perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga proses pengelolaan dana desa dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Raharja dilaksanakan dengan baik berdasarkan tiga indikator utama, yaitu transparansi, *responsibility* (tanggung jawab), dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Dalam aspek transparansi, perangkat desa telah berupaya menyediakan informasi mengenai penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, seperti papan informasi dan forum musyawarah desa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap data anggaran maupun keterbatasan akses informasi. Dalam aspek tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta melibatkan lembaga desa seperti BPD dalam proses pengawasan. Sementara itu, aspek akuntabel tercermin dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara rutin, lengkap, dan disampaikan kepada masyarakat serta instansi pemerintah yang berwenang.

Jika dikaji dari sudut pandang teori agensi, hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan perangkat desa sebagai *agent* menjadi dasar dalam menjelaskan pentingnya akuntabilitas. Teori agensi menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan keagenan, *agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk mengelola sumber daya, dalam hal ini dana desa, dengan harapan bahwa *agent* akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Namun, karena adanya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, dibutuhkan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar *agent* bertindak secara transparan dan bertanggung jawab.

2. Akuntabilitas Atas Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Raharja

Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas laporan realisasi pengelolaan dana desa di Desa Raharja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Raharja telah terlaksana dengan baik yang terlihat dari tercapainya pembangunan sesuai anggaran, yang juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Dengan demikian bahwa akuntabilitas perangkat Desa Raharja memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, atau dengan kata lain akuntabilitas tersebut sangat baik. Secara keseluruhan, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada suatu entitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa memainkan peran yang sangat penting dan aktif dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini memberikan bukti yang jelas bahwa dengan adanya peran serta perangkat desa, pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan kualitas yang baik dan proses yang transparan. Keterlibatan perangkat desa dalam setiap tahap pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi. Perangkat desa bukan hanya mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu elemen penting dalam pemerintahan desa yang berfungsi mengawasi, merencanakan, serta melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Dengan demikian, peran perangkat desa sangat vital dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Jenis kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati, dkk 2017) bahwa peran desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan memiliki peran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas atas laporan realisasi pengelolaan dana desa di Desa Raharja sangat bergantung pada penerapan sistem akuntansi desa yang baik. Melalui akuntansi desa, perangkat desa dapat mencatat, mengelola, dan melaporkan setiap transaksi keuangan secara sistematis dan transparan. Laporan realisasi anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi desa menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang didanai dari dana desa. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman dan penerapan akuntansi desa oleh perangkat desa, maka semakin kuat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pembangunan di tingkat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Raharja, Kecamatan Wonosari, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, pengawasan, dan pembinaan. Pelaksanaan peran ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparansi, tanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi aktif masyarakat, pengawasan internal melalui lembaga desa seperti BPD, serta pembinaan dari pihak kecamatan turut memperkuat sistem akuntabilitas yang ada.

Selain itu, akuntabilitas atas laporan realisasi pengelolaan dana desa juga berjalan dengan baik, tercermin dari tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Raharja tidak terlepas dari kompetensi perangkat desa dalam memahami sistem pengelolaan keuangan desa serta dukungan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat Desa Raharja telah mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pembangunan desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desa.

SARAN

Demi tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien pada tahun anggaran berikutnya, serta untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Raharja, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa disarankan untuk terus memperkuat sistem tata kelola keuangan desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kepala desa perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara aktif melalui forum musyawarah. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, papan informasi desa, dan forum diskusi warga agar masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan dana secara lebih mudah dan cepat.
2. Perangkat desa diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, dan pemanfaatan teknologi informasi desa. Pelatihan teknis secara berkala dan pendampingan oleh pihak kecamatan maupun lembaga terkait sangat diperlukan agar perangkat desa mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Perangkat desa juga perlu memperkuat koordinasi antar bidang dan memperhatikan akuntabilitas dalam setiap tindakan administratif maupun operasional demi terciptanya kepercayaan masyarakat.
3. Masyarakat Desa Raharja diharapkan untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi warga dalam musyawarah desa, forum konsultasi publik, serta pemantauan kegiatan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk bagaimana membaca dan memahami laporan anggaran, agar dapat melakukan kontrol sosial secara efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas yang turut menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10-15.
- Akib, M., Siti, N., & Kadek,S (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Maromo).
- Annisa Oktaviona, Wiwik Andriani, & Gustati, G. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 9-17.

- Helwani. (2020). Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rantaupanjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokanhilir Provinsi Riau. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 341–354.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online).
- Kementerian Pertanian. (2021). Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Dinamika*, 2019(961)
- Kementerian Pertanian. (2021). Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Dinamika*, 2019(961)
- Lantowa, F. D., Yusuf, F. M., & Jusuf, A. S. (2022). Peran Aparatur Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa. *JSAP: Journal Syariah and ...*, 5(2), 82–92.
- Lantowa, F. D., Yusuf, F. M., & Jusuf, A. S. (2022). Peran Aparatur Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa. *JSAP: Journal Syariah and ...*, 5(2), 82–92.
- Nasir, N. (2021). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)*. 1–157.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Permendes PDTT RI. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–38.
- PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.
- Review, L. (2020). *Uniska Law Review*. 1, 38–53.
- Sageileppak, J., & Jusuf, A. A. A. (2023). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai). *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(12), 4787–4794.
- selvia mega ayu saputri. (2020). Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

- Suardi, S., Nazirwan, N., & Fitriani, F. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 31-37.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34-42.
- Welly Amaliyatus Sholihah. 2023. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022)" skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Wulan, Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2023). Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 1-10.